

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola Museum dan Cagar Budaya, perlu dilakukan penataan organisasi Museum dan Cagar Budaya;
b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Museum dan Cagar Budaya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Museum dan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat MCB adalah unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh pemimpin MCB dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian.

7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, kinerja, dan anggaran MCB.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) MCB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pelindungan kebudayaan dan tradisi.
(2) MCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur utama.

Pasal 3

MCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum dan Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab MCB.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, MCB menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan RSB dan RBA;
b. pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja MCB;
c. pelaksanaan pelestarian Museum dan Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab MCB;
d. pengembangan usaha dan pemasaran Museum dan Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab MCB;
e. pelaksanaan kemitraan Museum dan Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab MCB;
f. penyelenggaraan urusan sumber daya manusia, ketatausahaan, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, dan administrasi umum lainnya;
g. penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;
h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa;
i. pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
j. pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas MCB;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi MCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
    a. Direktorat Keuangan dan Umum;
    b. Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
    c. Direktorat Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya;
    d. Satuan Pemeriksaan Intern; dan
    e. Dewan Pengawas.

(2) Bagan susunan organisasi MCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
DIREKTORAT KEUANGAN DAN UMUM

Pasal 6

Direktorat Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan umum MCB.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dokumen RSB dan RBA;
b. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, utang, dan piutang;
d. pengelolaan perbendaharaan;
e. pengelolaan perencanaan program;
f. penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja;
g. pelaksanaan penerapan manajemen risiko;
h. pelaksanaan layanan hukum dan advokasi;
i. pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara, dan pengadaan barang/jasa;
j. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
k. pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi dan informasi;
l. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan unit usaha sesuai bidang tugasnya;
m. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
n. pelaksanaan pengelolaan kepatuhan internal; dan
o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

(1) Direktorat Keuangan dan Umum terdiri atas:
    a. Divisi Keuangan; dan
    b. Divisi Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Umum.
(2) Direktorat Keuangan dan Umum dipimpin oleh direktur.
(3) Divisi Keuangan dan Divisi Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Umum dipimpin oleh kepala divisi.

Pasal 9

(1) Divisi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen RSB dan RBA, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja kas, utang, piutang, pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan penerapan manajemen risiko, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pengadaan barang/jasa.
(2) Divisi Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan program, penyusunan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, pelaksanaan layanan hukum dan advokasi, sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengembangan sistem teknologi dan informasi, pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, dan pengelolaan kepatuhan internal.

BAB V
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMASARAN

Pasal 10

Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha dan pemasaran.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan strategi, serta inovasi pengembangan usaha MCB;
c. pengembangan dan pengelolaan risiko usaha MCB;
d. perencanaan strategi pengembangan aset dan layanan;
e. pengelolaan unit usaha;
f. pelaksanaan pemanfaatan aset;
g. perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kerja sama dan kemitraan;
h. perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan promosi, serta pemasaran;
i. pelaksanaan koordinasi operasional kegiatan unit usaha; dan
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 12

(1) Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemasaran terdiri atas:
    a. Divisi Pengembangan Usaha; dan
    b. Divisi Pemasaran.
(2) Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemasaran dipimpin oleh direktur.

(3) Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Pemasaran dipimpin oleh kepala divisi.

Pasal 13

(1) Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perencanaan, pengembangan, pengelolaan strategi dan inovasi pengembangan usaha MCB, pengoordinasian, pengembangan, dan pengelolaan risiko usaha MCB, serta pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan unit usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Divisi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan strategi pengembangan aset dan layanan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kerja sama dan kemitraan, promosi dan pemasaran, serta pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VI
DIREKTORAT PENGELOLAAN MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

Pasal 14

Direktorat Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengelola teknis operasional Museum dan Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab MCB.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Museum dan koleksi Museum yang menjadi tanggung jawab MCB;
b. pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab MCB;
c. pelaksanaan perizinan pemanfaatan koleksi Museum, gedung, dan/atau lingkungan Museum;
d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan unit usaha sesuai bidang tugasnya;
e. pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis untuk perizinan pemanfaatan Cagar Budaya; dan
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan Museum dan Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab MCB.

Pasal 16

(1) Direktorat Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya terdiri atas:
    a. Divisi Pengelolaan Museum; dan
    b. Divisi Pengelolaan Cagar Budaya.

(2) Direktorat Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya dipimpin oleh direktur.
(3) Divisi Pengelolaan Museum dan Divisi Pengelolaan Cagar Budaya dipimpin oleh kepala divisi.

Pasal 17

(1) Divisi Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis operasional Museum berupa pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Museum dan koleksi Museum yang menjadi tanggung jawab MCB, pelaksanaan perizinan pemanfaatan koleksi Museum, gedung, dan/atau lingkungan Museum, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan Museum yang menjadi tanggung jawab MCB.
(2) Divisi Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis operasional Cagar Budaya berupa pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab MCB, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis untuk perizinan pemanfaatan Cagar Budaya, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab MCB.

BAB VII
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Pasal 18

(1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
(2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh kepala.

Pasal 19

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas MCB.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana pemeriksaan intern;
b. pelaksanaan pengujian dan evaluasi atas pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
c. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d. pemberian saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;

e. pembuatan laporan hasil pengawasan intern dan penyampaian laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Pengawas;
f. pemberian rekomendasi terhadap perbaikan atau peningkatan proses tata kerja dan upaya pencapaian strategi bisnis MCB;
g. pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh Satuan Pemeriksaan Intern, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina badan layanan umum;
h. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
i. pelaksanaan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
j. penyusunan dan pemutakhiran pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Satuan Pemeriksaan Intern; dan
k. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Satuan Pemeriksaan Intern dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset MCB pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan MCB dan/atau Dewan Pengawas;
c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan MCB dan/atau Dewan Pengawas;
d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan
e. mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2) Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Pembentukan, keanggotaan, persyaratan, pengusulan, tugas, kewajiban, wewenang, larangan, rapat, laporan pelaksanaan tugas dan evaluasi, pemberhentian, penggantian, dan pengunduran diri Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
UNIT USAHA

Pasal 23

(1) Dalam rangka mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan MCB, direktur utama dapat membentuk unit usaha yang merupakan unit kerja operasional dari MCB sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha Museum dan Cagar Budaya.
(2) Pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 24

(1) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipimpin oleh kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. secara operasional dikoordinasikan oleh Direktur Pengembangan Usaha dan Divisi Pemasaran; dan
    b. mendapatkan pembinaan serta petunjuk teknis dari Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan MCB.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit usaha diatur dengan peraturan direktur utama.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Setiap unsur di lingkungan MCB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(3) Setiap unsur di lingkungan MCB harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap unsur di lingkungan MCB harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan MCB.
(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan MCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur utama.

Pasal 28

MCB harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan MCB.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan MCB harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing dan antarunit organisasi di lingkungan MCB serta dengan instansi lain di luar MCB sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan MCB bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), direktur, kepala divisi, dan kepala Satuan Pemeriksaan Intern menyampaikan tembusan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 32

(1) Direktur utama menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pelindungan kebudayaan dan tradisi.
(2) Direktur dan kepala Satuan Pemeriksaan Intern menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada direktur utama.

Pasal 33

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja MCB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

(1) Direktur Keuangan dan Umum berasal dari pegawai negeri sipil.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian direktur utama, direktur, dan pegawai di lingkungan MCB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pembinaan direktur utama, direktur, kepala Satuan Pemeriksa Intern, dan pegawai di lingkungan MCB dilakukan oleh Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pelindungan kebudayaan dan tradisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Ketentuan mengenai rincian tugas sebagai penjabaran tugas dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan MCB yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 605), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2026

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

FADLI ZON

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

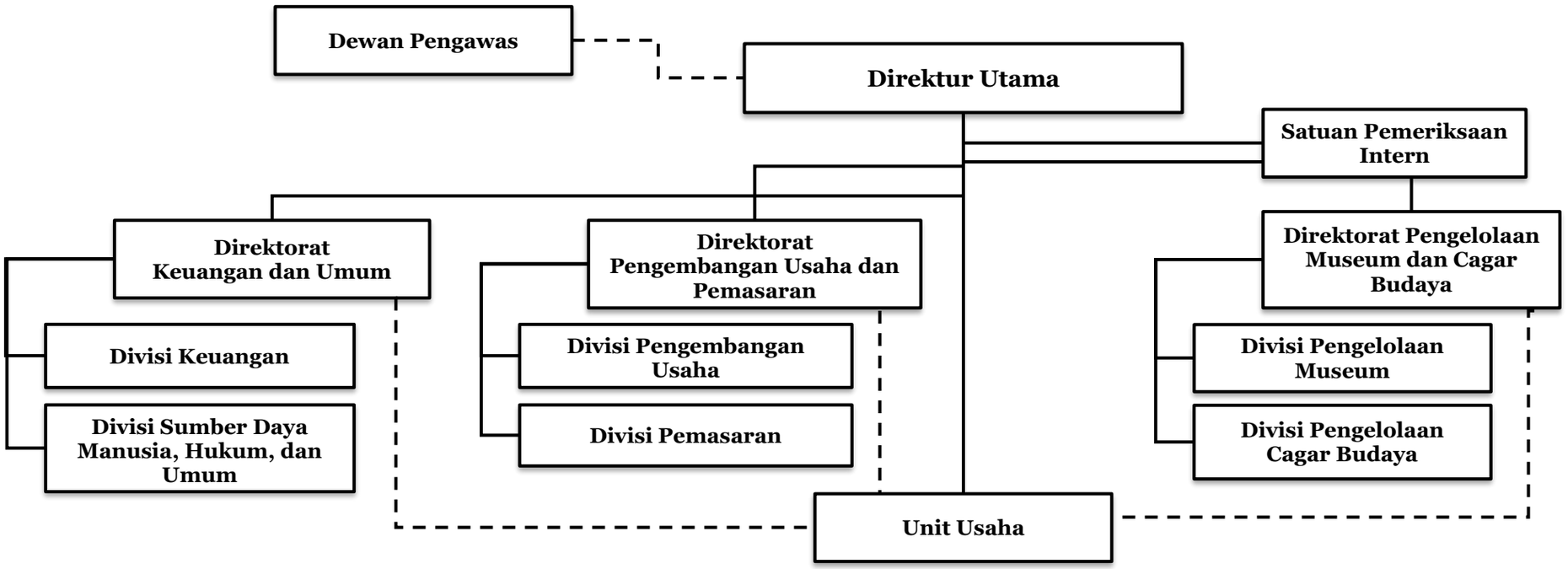
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 741

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA



MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON